

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang Masalah

Pangan merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi setiap manusia, telah banyak terjadi permasalahan yang disebabkan karena kebutuhan pangan yang tidak tercukupi, contohnya adalah kelaparan, kerusuhan, dan sebagainya. Oleh sebab itu, banyak negara yang berusaha mencukupi kebutuhan pangan di negaranya agar tercipta kestabilan situasi di negara tersebut. Di Indonesia, terdapat beberapa undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang pangan, salah satunya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang menyatakan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam undang-undang tersebut juga dinyatakan bahwa Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2012).

Pada dasarnya, pangan dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu Serealia, Biji-Bijian, dan Umbi-Umbian. Pada jenis serealia, terdapat beberapa contoh tanaman pangan yang masuk kedalam jenis ini, yaitu padi, gandum dan sorghum, pada jenis biji-bijian, terdapat jagung, kacang tanah, kedelai, dan kacang hijau, yang terakhir pada jenis umbi-umbian terdapat ubi jalar, singkong, kentang, dan talas. Dari pengelompokan tersebut dapat ditarik

bahwa padi yang menjadi bahan dasar beras masuk kedalam jenis serealia. Dimana jenis serealia merupakan sekelompok tanaman yang ditanam untuk dipanen biji atau bulirnya sebagai sumber karbohidrat. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 57/M-DAG/PER/8/2017 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras Pasal 1 menyatakan bahwa beras adalah biji-bijian baik berkulit, tidak berkulit, diolah, atau tidak diolah yang berasal dari spesies *Oryza Sativa* (padi). (Kementerian Perdagangan, 2017).

Di Indonesia, terdapat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertujuan untuk menyelenggarakan usaha logistik pangan pokok yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, yang dikenal dengan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG). Bisnis inti Perum BULOG utamanya usaha logistik pangan pokok disamping tugas dan kewenangan yang diberikan pemerintah kepada Perum BULOG untuk menyelenggarakan usaha-usaha lain diluar usaha logistik pangan secara komersial, efisien, dan akuntabel. BULOG tersebar di seluruh Indonesia, memiliki Divisi Regional (Divre) yang tersebar di 26 lokasi, SubDivre di 101 Lokasi, Kanlog di 30 Lokasi, dan gudang yang tersebar di 463 lokasi di seluruh Indonesia, oleh karena itu BULOG memiliki visi menjadi perusahaan pangan yang unggul dan terpercaya dalam mendukung terwujudnya kedaulatan pangan. Di Bali, BULOG memiliki 9 gudang yang tersebar di beberapa kabupaten/kota, peta persebaran gudang bulog dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 1. 1 Peta Persebaran Gudang BULOG

Gudang adalah fasilitas khusus yang bersifat tetap, yang dirancang untuk mencapai target tingkat pelayanan dengan total biaya yang paling rendah. (Lambert, 2001). Perum BULOG sendiri mengartikan bahwa “Gudang adalah tempat/bangunan yang dipergunakan untuk menyimpan barang milik Perum BULOG, yang terdiri dari gudang Perum BULOG dan gudang Non Perum BULOG”. Dari pengertian tersebut kemudian dijelaskan gudang Perum BULOG merupakan gudang milik Perum BULOG yang dipergunakan untuk menyimpan barang milik Perum BULOG dan atau barang titipan, sedangkan gudang Non Perum BULOG adalah gudang milik pihak lain yang dipergunakan untuk menyimpan barang milik perum BULOG dan atau barang titipan atas dasar perjanjian. Hal ini merujuk pada Keputusan Direksi Perusahaan Umum BULOG Nomor : KD-107/DO301/03/2009. (Perum BULOG, 2009).

Pada Perum BULOG Divre Bali, terdapat 2 jenis gudang yaitu GSP dan GBB, GSP (Gudang Semi Permanen) merupakan gudang yang dibangun menggunakan konstruksi baja atau kayu dengan perkiraan luas lantai antara 276m^2 sampai dengan 960m^2 dan mempunyai fasilitas bongkar muat di luar gudang dengan luas area total 1Hektare. Sedangkan GBB (Gudang Bulog Baru) adalah gudang yang dibangun menggunakan konstruksi baja dengan perkiraan luas lantai antara 480m^2 sampai dengan 1.440m^2 dan mempunyai fasilitas bongkar muat di luar gudang dengan luas total area gudang 1,5 Hektare yang umumnya terdiri dari 2 unit gudang.

Dalam setiap gudang, tentunya memiliki kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas logistik, diantaranya adalah pengadaan barang, penyimpanan barang, *reproses*, yang terdiri dari 2 metode *mixing* dan *blowing*, dan pengeluaran barang. Aktivitas pertama adalah penerimaan barang, aktivitas ini dilakukan sebelum barang masuk dan disimpan di dalam gudang, pada penerimaan barang ini, terdapat Surat Perintah Terima Barang (SPTB), jika tidak terdapat SPTB, maka barang tersebut akan ditolak oleh petugas gudang, kemudian dibuatkan nota timbang untuk mengetahui berat barang yang akan masuk, setelah itu dibuatkan

Rekapitulasi Penerimaan Barang (GD1M) dimana dokumen ini merupakan rekapitulasi dari dokumen nota timbang penerimaan barang dan merupakan dokumen penyerahan barang dari suatu partai barang. Jika berat barang pada timbangan dan pada nota sudah sesuai, maka barang tersebut akan diangkut dan selanjutnya disimpan dengan dibuatkan kunci stapel. Terdapat beberapa jenis kunci stapel, yaitu kunci 5, kunci 7, kunci 8, tumpukan bata mati, dan tumpukan kombinasi, pada gudang BULOG Divre Bali biasanya digunakan kunci 5 dan kunci 7, dan karung yang digunakan berupa karung 50kg dan 10kg.

Pada saat barang disimpan di dalam gudang, juga dilakukan perawatan untuk menjaga kualitas beras tetap baik dan terhindar dari serangan hama. Terdapat beberapa jenis hama penyerang beras, namun yang paling sering ditemukan adalah *Rhyzoperta dominica*, *Cryptolestes spp.* Proses perawatan beras tersebut terdiri dari *fumigasi* dan *spraying*, *fumigasi* merupakan proses dimana beras yang ada didalam gudang ditutup rapat menggunakan lembaran plastik sampai semua permukaan beras tertutup rapat (disungkup) selama 10 sampai 14 hari untuk membunuh hama-hama yang terdapat pada beras, proses ini menggunakan obat yang berbentuk padat dan dapat bereaksi menjadi gas jika diletakkan di tempat terbuka, sedangkan *spraying* merupakan proses untuk mencegah hama pada area gudang dilakukan dengan cara menyemprotkan cairan *spraying* ke sekitar area gudang untuk mencegah hama masuk kedalam gudang.



Gambar 1. 2 Beras Yang Disungkup

Proses terakhir adalah pengeluaran barang dari gudang. Barang berupa beras dan komoditi lain yang telah disimpan akan dikeluarkan dari gudang apabila telah keluar Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB), *Delivery Order* (DO), kemudian dibuatkan Rekapitulasi Pengeluaran Barang (GD1K) yang berisi rekapitulasi dari dokumen nota timbang penyerahan barang dan merupakan dokumen penyerahan barang dari suatu partai barang yang dikeluarkan oleh Perum BULOG Divre Bali. Pada saat pengeluaran, barang akan dibongkar dari kunci stapel dan dimuat kedalam angkutan, angkutan yang biasanya digunakan adalah truk.

Dalam setiap aktivitas yang ada pada gudang bulog divre bali, sudah tentu berhubungan dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dimana K3 merupakan upaya yang dilakukan untuk memastikan keutuhan dan kesempurnaan jasmani dan rohani tenaga kerja pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya terhadap hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur, yang dimana jika pekerja bekerja dengan aman dan selamat, maka hal itu akan mempengaruhi profit perusahaan yang meningkat dan citra perusahaan yang semakin baik. K3 juga memiliki fungsi sebagai pedoman dalam memantau kesehatan dan keselamatan para pekerja di lingkungan kerja, juga menjadi acuan dalam mengukur keefektifan tindakan pengendalian bahaya dan program pengendalian bahaya. Selain fungsi, K3 memiliki tujuan yaitu untuk melindungi dan memelihara kesehatan dan keselamatan tenaga kerja sehingga kinerjanya dapat meningkat, untuk menjaga dan memastikan keselamatan dan kesehatan semua orang yang berada di lingkungan kerja, serta untuk memastikan sumber produksi terpelihara dengan baik dan dapat digunakan secara aman dan efisien. Di Indonesia, terdapat dasar hukum yang mengatur tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja, diantaranya adalah UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, UU No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 1 Tahun 1980 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan, Keputusan Bersama Menaker-MenPU No. 174/MEN/1986 & 104/KPTS/1986 Tentang Keselamatan dan Kesehatan

Kerja pada Kegiatan Konstruksi, dan banyak peraturan-peraturan lain yang menjadi dasar hukum Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

Di Perum BULOG sendiri memiliki peraturan yang mengatur tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yaitu Peraturan Direksi Perusahaan Umum BULOG No. PD-49/DS103/12/2016 yang mengatur tentang Kebijakan dan Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja Direksi Perusahaan Umum BULOG yang digunakan sebagai komitmen dan pedoman dalam rangka penerapan SMK3 di Perum BULOG serta bertujuan untuk melindungi dan menjamin Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Perum BULOG.



Gambar 1. 3 Penggunaan *Flonder* Sebagai Jembatan Penghubung

Contoh dari risiko mengenai kesehatan dan keselamatan kerja yang terjadi di Gudang BULOG Divre Bali adalah penggunaan *flonder* sebagai jembatan antara truk pengangkut dan lantai gudang dalam proses bongkar muat barang, yang dimana pintu samping truk dibuka, karena jarak truk yang terlalu jauh, maka pintu truk tidak menyentuh lantai gudang, dan digunakanlah flonder sebagai penghubung antara pintu truk dan lantai gudang, jika flonder tersebut sedikit tergeser atau pintu truk yang mendapat beban berlebih, maka flonder akan terangkat dan memungkinkan orang yang berada di atas pintu tersebut jatuh.

Dan juga para pekerja tersebut tidak menggunakan alat pelindung diri (APD), dimana hal tersebut sering luput dari pengawasan petugas gudang, hal ini menyebabkan dapat meningkatnya risiko kecelakaan kerja. Selain hal tersebut, risiko lain yang muncul adalah para pekerja yang tidak

menggunakan APD tersebut berjalan diatas flonder kayu yang sudah mulai patah, hal itu sudah tentu dapat menyebabkan kecelakaan kerja seperti kaki yang terkilir akibat tersangkut flonder, dan juga kaki yang luka akibat tertusuk atau tergores patahan flonder tersebut.



Gambar 1. 4 Posisi Mengangkat Beban Yang Salah

Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah dapat dilihat pada gambar diatas terlihat pekerja tersebut mengangkat beban dengan cara yang salah, dimana seharusnya pekerja tersebut menggunakan lutut sebagai tumpuan untuk mengangkat beban, agar posisi pinggang tetap tegak lurus. Jika kondisi seperti itu terus dilakukan berulang-ulang, maka akan sangat mempengaruhi pinggang pekerja tersebut yang dimana dapat menimbulkan rasa sakit pada pinggang.

Selain hal-hal yang dijelaskan di atas, masih banyak aktivitas di gudang yang dapat menyebabkan timbulnya risiko kecelakaan kerja, selain kecelakaan kerja terdapat juga risiko yang mempunyai dampak langsung maupun dampak jangka panjang, oleh karena itu perlu dilakukan analisis terhadap risiko yang mungkin terjadi pada aktivitas di gudang Perum BULOG Divre Bali.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja yang berpotensi menjadi risiko K3 pada aktivitas gudang BULOG Divre Bali ?
2. Bagaimana cara agar risiko K3 pada aktivitas yang dilakukan di gudang BULOG Divre Bali dapat dikurangi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka didapatkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui apa saja yang menjadi risiko K3 pada aktivitas yang dilakukan di gudang BULOG Divre Bali
2. Mengetahui cara untuk menghindari dan melindungi diri dari risiko pada aktivitas yang dilakukan di gudang BULOG Divre Bali.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Akademisi
Mengetahui penerapan teori Manajemen Risiko dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dalam aktivitas pergudangan pada gudang BULOG Divre Bali.
2. Bagi Perusahaan
Mengetahui cara menghindari dan melindungi diri dari risiko kecelakaan kerja dengan melakukan penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada gudang BULOG Divre Bali.

1.5 Batasan Penelitian

Kerja praktik dilaksanakan pada tanggal 1 Juli sampai 13 September 2019 di Perum BULOG Divre Bali, kegiatan yang dilakukan antara lain membantu bagian P2M, bagian P2A, dan UB. Jastasma. Kegiatan selama di gudang BULOG Divre Bali antara lain melihat proses penerimaan barang, penyimpanan barang, pengeluaran barang, fumigasi gudang, *rebagging*, dan *mixing*.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk menyusun makalah ini, maka urutan sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Batasan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjabarkan teori-teori pendukung yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian atau pun teori yang mendukung dalam memecahkan permasalahan yang diangkat dalam Laporan Kerja Praktik.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian atau urutan / diagram alur penelitian yang dilakukan. Pada bab ini juga berisi metodologi dalam memecahkan permasalahan yang diangkat dalam laporan Kerja Praktik.

BAB IV PENGUMPULAN DATA DAN PENGOLAHAN DATA

Bab ini menjelaskan profil perusahaan, aktivitas yang dilakukan saat kerja praktik, pengumpulan dan pengolahan data penelitian.

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai analisa dan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan tentang temuan-temuan yang diperoleh dalam Kerja Praktik dan saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak terkait berdasarkan kesimpulan yang diperoleh.

DAFTAR PUSTAKA

Merupakan daftar dari buku-buku atau referensi yang dipakai untuk menyusun laporan Kerja Praktik.

